



tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal Saudara Tatiya Padang Tunggal, S.T. untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) An Nuur di Padukuhan Krpyak, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
  6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Pusat Kegiatan Belajar  
Pendidikan : Masyarakat (PKBM) An Nuur  
Penyelenggara : Yayasan An Nuur Cahaya Umat  
Pimpinan : Muh. Hasim  
Kepala : Tatiya Padang Tunggal, S.T.  
Jenis Program : Pusat Kegiatan Belajar  
Masyarakat (Paket C)  
Alamat : Krpyak RT 010 RW 021, Triharjo,  
Sleman, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 20 Mei 2026

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 03 JUN 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sleman,



REHNO SUSIATI, SH, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman